



**P U T U S A N**

**Nomor 303/Pid.B/2023/PN Lmj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sagi Bin Buryo
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 68 tahun /1 Juli 1955
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT. 001 RW. 001 Ds. Wonoayu Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprin-Kap/ 199 /X/Res.1.6/2023/Satreskrim.

Terdakwa Sagi Bin Buryo ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 303/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAGI Bin BURYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan jika perbuatan mengakibatkan luka berat jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAGI Bin BURYO dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit gagang kayu warna coklat
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau tua
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam yang terdapat gambar kartun di bagian tengah baju.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi perbuatannya serta memohon untuk di jatuhkan hukuman yang seringannya serta seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa SAGI Bin BURYO pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Dusun Krajan RT 1 RW 1 Desa Wonoayu Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, melakukan penganiayaan jika perbuatan mengakibatkan luka berat terhadap saksi MISNATI dan saksi ATNAWI jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa yang sebelumnya memiliki rasa dendam terhadap saksi MISNATI dan saksi ATNAWI karena terdakwa sering mendengar omongan yang tidak enak dari saksi ATNAWI dan saksi MISNATI sehingga membuat terdakwa sakit hati.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, saksi SUCIK RAHAYU dan saksi MISNATI duduk di pekarangan sebelah kanan rumah saksi MISNATI yang pada saat itu saksi SUCIK RAHAYU dan saksi MISNATI berbincang-bincang, kemudian terdakwa yang saat itu pulang dari mencari rumput melintasi Dusun Krajan RT 1 RW 1 Desa Wonoayu Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang sambil membawa senjata tajam jenis celurit yang digunakan untuk mencari rumput, pada saat melintas di Dusun Krajan RT 1 RW 1 Desa Wonoayu Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang terdakwa melihat saksi MISNATI dan saksi SUCIK RAHAYU sedang duduk di pekarangan, sehingga terdakwa langsung menghampiri saksi MISNATI dengan mengatakan, tak usah pon telponan terus (jangan telfon - telfonan terus), lalu saksi MISNATI menjawab, engkok tak telfon (saya tidak telfon)." mendengar jawaban tersebut, terdakwa merasa emosi dan langsung mengarahkan celurit yang terdakwa pegang di tangan kanannya ke saksi MISNATI sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang sebelah kiri, kemudian saksi SUCIK RAHAYU menarik terdakwa dengan maksud menghentikan terdakwa, lalu terdakwa mendekati saksi SUCIK RAHAYU dan mengayunkan senjata tajam yang terdakwa bawa ke arah wajah saksi SUCIK RAHAYU lalu saksi SUCIK RAHAYU menghindari dengan berjalan mundur dan terjatuh kemudian terdakwa hendak mengayunkan kembali senjata tajam tersebut secara bersamaan saksi MISNATI memukul terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam ke arah kepala saksi MISNATI dan mengenai leher kiri saksi MISNATI, kemudian saksi SUCIK RAHAYU berteriak meminta pertolongan.
- Bahwa selanjutnya saksi ATNAWI datang dengan maksud untuk melerai. Namun terdakwa tidak terima dan langsung mengarahkan celuritnya

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke arah saksi ATNAWI sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala saksi ATNAWI sebanyak 1 (satu) kali, bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, dan bagian pangkal kaki sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melihat saksi MISNATI dan saksi ATNAWI tidak berdaya, terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum terhadap saksi MISNATI dan saksi ATNAWI diperoleh hasil sebagai berikut : Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA SANTI Y. Dokter pada Puskesmas Ranuyoso pada tanggal 9 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi MISNATI sebagai berikut :

- Pada kepala didapatkan luka terbuka pada rahang bawah pipi kiri dengan panjang 0,3 centimeter.
- Pada punggung didapatkan luka terbuka pada punggung kiri dengan jarak 8 centimeter ke arah bawah dari pundak kiri dengan panjang 1 centimeter.
- Pada tangan didapatkan luka terbuka pada lengan kiri atas dengan jarak 15 centimeter dari siku kiri ke atas dengan panjang luka 10 centimeter dan dalam luka 0,5 centimeter.
- Visum et Repertum Nomor 445/29/427.52.01/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NOVI HAMZAH., SH. MH., CCD., CMC Dokter pada Rumah Sakit Umum " Dr. HARYOTO" Kabupaten Lumajang dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi ATNAWI dengan kesimpulan didapatkan luka pada telinga sebelah kanan dan pergelangan kaki kiri yang memotong otot gerak kaki akibat persentuhan dengan benda tajam dan akan mengakibatkan hendaya dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SUCIK RAHAYU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam tindak pidana penganiayaan ini yang menjadi korban adalah saksi ATNAWI, Tempat tanggal lahir

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lumajang, 15 Oktober 1970, Jenis kelamin laki – laki, umur 53 tahun, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD (tamam), Alamat Dsn. Krajan timur Rt.019 Rw.003 Ds. Sumberjati Kec. Tempeh Kab. Lumajang atau Dsn. Krajan Rt.001 Rw.001 Ds. Wonoayu Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang, Agama islam, Pekerjaan petani / perkebunan dan saksi MISNATI, umur 60 tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, alamat Dsn. Krajan Rt.001 Rw.001 Ds. Wonoayu kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.

- Bawa sebelumnya saksi kenal dengan saksi ATNAWI dan saksi MISNATI dan memiliki hubungan keluarga dengannya, sehubungan saksi ATNAWI adalah paman saksi dan saksi MISNATI adalah bibi saksi.

- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa SAGI bin BURYO terhadap saksi ATNAWI maupun saksi MISNATI yaitu tindakan kekerasan fisik yang dilakukan dengan menggunakan sebilah senjata tajam yang dipukulkan kearah tubuh saksi ATNAWI maupun saksi MISNATI.

- Bahwa saksi mengetahui kekerasan fisik yang menimpa saksi ATNAWI maupun saksi MISNATI terjadi pada hari kamis tanggal 05 Oktober 2023, pukul 08.00 Wib, di Dsn. Krajan Rt.001 Rw001 Ds. Wonoayu kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.

- Bahwa setahu saksi orang yang telah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap saksi ATNAWI maupun saksi MISNATI adalah Terdakwa SAGI bin BURYO, Jenis kelamin laki- laki, agama islam, umur 68 tahun, alamat Dsn. Krajan Rt.001 Rw001 Ds. Wonoayu kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SAGI Bin BURYO dan memiliki hubungan keluarga yaitu terdakwa SAGI Bin BURYO adalah mertua saksi.

- Bahwa setahu saksi terdakwa SAGI Bin BURYO melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap saksi ATNAWI maupun saksi MISNATI dilakukan sendirian.

- Bahwa setahu saksi terdakwa SAGI Bin BURYO melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap saksi MISNATI karena saat itu saksi bersama dengan saksi MISNATI duduk di pekarangan rumah, kemudian terdakwa SAGI Bin BURYO menuduh saksi telah berkomunikasi dengan orang lain sehingga merasa emosi, dari hal itu Terdakwa SAGI bin BURYO langsung melakukan tindakan kekerasan fisik yang awalnya

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diarahkan kepada saksi kemudian saksi berhasil menghindar lalu emosi dan tindakan kekerasan fisik tersebut diarahkan kepada saksi MISNATI, sehubungan dengan hal itu saksi maupun saksi MISNATI berteriak dengan perkataan “tolong – tolong” sehingga datang saksi ATNAWI yang berusaha meleraikan saat terdakwa SAGI Bin BURYO melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap MISNATI, atas tindakan tersebut saksi ATNAWI dianggap membantu sehingga menyerang saksi ATNAWI.

- Bahwa saksi tidak memiliki permasalahan dengan terdakwa SAGI Bin BURYO dan sepengetahuan saksi terdakwa SAGI Bin BURYO tidak memiliki permasalahan dengan saksi ATNAWI maupun saksi MISNATI, namun saksi maupun tetangga dilingkungan tempat tinggal saksi sering mengetahui terdakwa SAGI Bin BURYO mengamuk kepada siapapun dengan membawa senjata tajam.

- Bahwa saksi tidak tahu dengan dasar apa terdakwa SAGI Bin BURYO melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap saksi ATNAWI maupun saksi MISNATI.

- Bahwa saksi tahu terdakwa SAGI Bin BURYO melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap saksi ATNAWI maupun saksi MISNATI dengan menggunakan alat berupa sebilah senjata tajam jenis sabit.

- Bahwa setahu saksi sebilah senjata tajam jenis sabit yang dipergunakan terdakwa SAGI Bin BURYO untuk melukai saksi ATNAWI maupun saksi MISNATI adalah milik terdakwa SAGI Bin BURYO sendiri.

- Bahwa setahu saksi sebilah senjata tajam jenis sabit yang dipergunakan terdakwa SAGI Bin BURYO untuk melukai saksi ATNAWI maupun saksi MISNATI berbentuk cadek dengan bagian atas / bagian tajam yaitu bagian yang terbuat dari besi baja dan bagian bawah / bagian pegangan terbuat dari kayu warna coklat, untuk bagian tajam dengan panjang 20 cm terbagian dalam 2 bagian yaitu bagian bawah bagian tajam dan bagian atas adalah bagian tumpul.

- Bahwa setahu saksi terdakwa SAGI Bin BURYO mempergunakan sebilah senjata tajam jenis sabit untuk melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap saksi ATNAWI maupun saksi MISNATI dengan memukulkan bagian tajam kearah tubuh sehingga menimbulkan luka bacok.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat sendiri karena saksi berada ditempat kejadian perkara sehingga menjadi korban tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa SAGI Bin BURYO;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023, pukul 08.00 Wib, di Dsn. Krajan Rt.001 Rw.001 Ds. Wonoayu kec. Ranuyoso Kab. Lumajang saksi bersama dengan saksi MISNATI duduk – duduk di pekarangan sebelah kanan rumah saksi MISNATI, pada saat saksi bersama dengan saksi MISNATI berbincang – bincang kemudian datang terdakwa SAGI Bin BURYO dengan tangan kanannya membawa sebilah senjata tajam jenis sabit, setelah datang lalu dengan emosi mengatakan “ tak usah pon telponan terus “ dalam bahasa Indonesia “ tidak usaha telfon –telfonan terus “ sehubungan saksi maupun saksi MISNATI tidak merasa memegang hand phone dan telfon kepada siapapun maka saksi menjawab “ engkok tak telfon “ dalam bahasa Indonesia “ saksi tidak telfon “ yang akhirnya terdakwa SAGI Bin BURYO merasa tersinggung yang kemudian melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi MISNATI maupun berusaha melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi kemudian saksi bersama dengan saksi MISNATI menghindarinya serta berteriak dengan perkataan “ Tolong – Tolong “ maka datang saksi ATNAWI yang berusaha membantu, namun terdakwa SAGI Bin BURYO tidak berhenti melainkan juga melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi ATNAWI.
- Bahwa setahu saksi kemudian saksi ATNAWI berteriak dengan perkataan “ arapah ...arapah “ dalam bahasa Indonesia “ ada apa “ dengan berlari menuju posisi saksi MISNATI sehingga perhatian terdakwa SAGI Bin BURYO beralih kepada saksi ATNAWI kemudian terdakwa SAGI Bin BURYO tidak mau untuk menyerah melainkan menyerang saksi ATNAWI dengan menggerakkan sebilah senjata tajam jenis sabit yang dipegangnya dihadapan saksi ATNAWI, sehingga berjalan mundur untuk menghindarinya.
- Bahwa pada saat saksi ATNAWI berjalan mundur dengan jarak 2 meter kemudian terpeleset dan jatuh kemudian terdakwa SAGI Bin BURYO mendatanginya (dalam posisi terbaring ditanah), saat itulah terdakwa SAGI Bin BURYO mendatangi saksi ATNAWI kemudian tangan kanan terdakwa SAGI Bin BURYO memukulkan sebilah senjata tajam jenis sabit kearah kepala sebanyak 1 kali, kemudian kebagian leher sebanyak 1 kali, kebagian paha kiri sebanyak 1 kali dan ke pangkal kaki sebanyak 1 kali, dengan mengetahui hal itu lalu saksi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MISNATI dan saksi HOLILAH lari keperumahan warga untuk mencari pertolongan.

- Bahwa saksi tidak tahu dengan alasan / dengan cara bagaimanakah terdakwa SAGI Bin BURYO menghentikan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap saksi ATNAWI maupun saksi MISNATI

- Bahwa setahu saksi setelah terdakwa SAGI Bin BURYO melakukan kekerasan fisik terhadap saksi ATNAWI maupun saksi MISNATI kemudian Terdakwa SAGI bin BURYO pulang kerumahnya dan duduk diteras rumah.

- Bahwa setahu saksi saat itu masyarakat maupun keluarga saksi yang lainnya dengan membawa saksi ATNAWI maupun saksi MISNATI ke Puskesmas ranuyoso guna mendapatkan pertolongan medis atas luka bacok yang dialami.

- Bahwa setahu saksi terdakwa SAGI Bin BURYO melakukan tindakan kekerasan fisik dengan memukulkan / membacokkan sebilah senjata tajam jenis sabit ke bagian tubuh saksi ATNAWI sebanyak 1 kali mengenai kepala bagian belakang, 1 kali mengenai leher kanan, 1 kali mengenai telinga kanan, 1 kali mengenai paha kiri dan 1 kali mengenai pangkal kaki kanannya, sedangkan terdakwa SAGI Bin BURYO melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi MISNATI yaitu memukulkan sebilah senjata tajam jenis sabit kearah lengan kanan saksi MISNATI sebanyak 2 kali dan leher saksi MISNATI sebanyak 1 kali.

- Bahwa dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa SAGI Bin BURYO terhadap saksi ATNAWI maupun saksi MISNATI, maka saksi ATNAWI mengalami luka bacok pada kepala, leher, telinga, paha kiri dan pangkal kaki kanan, sedangkan saksi MISNATI saksi ketahui mengalami luka goser pada leher kanan maupun lengan tangan sebelah kanan.

- Bahwa setahu saksi luka yang dialami saksi ATNAWI dan saksi MISNATI untuk menghentikan pendarahan maupun menutup luka maka memerlukan perawatan medis.

- Bahwa setahu saksi dari luka yang dialami saksi ATNAWI untuk menghentikan pendarahan maupun menutup luka maka memerlukan perawatan medis, dan setelah dibawa ke puskesmas ranuyoso kemudian dirujuk ke rumah sakit Dr. haryoto lumajang dengan mendapatkan perawatn dijahit pada kepala bagian belakang, telinga

*Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Lmj*





kanan, paha kiri serta dilakukan operasi pada pangkal kaki kanannya, untuk proses perawatan tersebut saksi ATNAWI menjalani perawatan di rumah sakit Dr. Haryoto Lumajang selama 5 hari, sedangkan luka yang dialami saksi MISNATI hanya dilakukan rawat jalan.

- Bahwa dari luka yang dialami saksi ATNAWI untuk menghentikan pendarahan maupun menutup luka maka memerlukan perawatan medis, dana masa perawatan medis di rumah sakit maupun hingga penyembuhan saat ini saksi ATNAWI dan saksi MISNATI tidak dapat melakukan aktifitas apapun, maka akibat luka tersebut mengganggu kegiatannya sehari – hari serta luka yang dialami berpotensi mengakibatkan cacat permanen pada tubuhnya

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa SAGI Bin BURYO diamankan oleh petugas dari Polsek Ranuyoso yang kemudian dilakukan penahanan di Polres Lumajang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

**2. MISNATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;

- Bahwa saksi telah menjadi korban adanya tindak pidana penganiayaan yaitu pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 Wib, di Dsn. Krajan Ds. Wonoayu Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang, tepatnya di tanah tegal dekat rumah saksi.

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu Terdakwa SAGI Bin BURYO, Kelahiran Lumajang, 01 Juli 1955, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia suku madura, Pekerjaan tani, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD (sampai kelas III), Tempat tinggal Dsn. Krajan Rt 01 Rw 01 Ds. Wonoayu Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa SAGI Bin BURYO yang tidak lain adalah adik kandung saksi.

- Bahwa pada waktu tersebut Terdakwa SAGI Bin BURYO melakukan penganiayaan dengan cara memukulkan senjata tajam kepada saksi dan Saksi ATNAWI

- Bahwa Terdakwa SAGI Bin BURYO memukulkan senjata tajam jenis celurit kepada saksi Saksi ATNAWI.

- Bahwa jenis senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa SAGI bin BURYO yaitu jenis celurit untuk mencari rumput (celurit pengaritan).

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Lmj



- Bahwa setahu saksi senjata tajam celurit pengaritan tersebut adalah milik Terdakwa SAGI Bin BURYO sendiri
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 09.30 Wib pada waktu saksi berada di tanah tegal sebelah rumah saksi bersama dengan Saksi SUCIK RAHAYU, Perempuan, Lumajang 02 November 1988, Islam, Tani, Alamat Dsn. Krajan Rt 01 Rw 01 Ds. Wonoayu Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa SAGI Bin BURYO dengan membawa senjata tajam celurit tersebut.
- Bahwa Terdakwa SAGI Bin BURYO bilang kepada saksi dan Saksi SUCIK RAHAYU "KAKEH JIAH PAGUN BEIH PON TELFONAN" "KAMU INI TETAP SAJA SELALU MENELFON".
- Bahwa setelah Terdakwa SAGI Bin BURYO berbicara kepada saksi, kemudian Terdakwa SAGI bin BURYO langsung memukulkan senjata tajam celurit tersebut kearah saksi, yang mana kemudian Saksi SUCIK RAHAYU spontan menarik saksi agar supaya saksi terselamatkan, lalu kemudian Saksi SUCIK RAHAYU berusaha mencari potongan kayu untuk melindungi diri. Yang mana kemudian Terdakwa SAGI Bin BURYO berusaha menyerang Saksi SUCIK RAHYU tersebut, sehingga Saksi SUCIK RAHAYU sempat terjatuh lalu melarikan diri.
- Bahwa setahu saksi selang beberapa saat kemudian datang Saksi ATNAWI dengan maksud untuk meleraikan dengan membawa potongan kayu. Akan tetapi Terdakwa SAGI Bin BURYO malah berusaha menyerang Saksi ATNAWI juga pada waktu tersebut, yang mana pada waktu tersebut setelah bersitegang dengan Terdakwa SAGI Bin BURYO kemudian Saksi ATNAWI terjatuh ke tanah. Setelah terjatuh tersebut kemudian Terdakwa SAGI Bin BURYO melakukan penganiayaan kepada Saksi ATNAWI.
- Bahwa setahu saksi saat kejadian Terdakwa SAGI Bin BURYO melakukan tindak pidana penganiayaan pada waktu tersebut sendirian.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SAGI Bin BURYO memukulkan senjata tajam jenis celurit kearah saksi kebagian punggung belakang sebelah kiri dan ada sebagian yang mengenai sekitar area pipi kiri saksi, sedangkan untuk Saksi ATNAWI seingat saksi mendapat pukulan senjata tajam celurit Terdakwa SAGI Bin BURYO kearah bagian kaki sebelah kanan dan kearah bagian dekat telinga sebelah kanan.
- Saksi menjelaskan bahwa Seingat saksi pada waktu tersebut Terdakwa SAGI Bin BURYO melakukan pemukulan dengan



menggunakan senjata tajam celurit pengaritan tersebut kepada Saksi ATNAWI sebanyak sekitar 3 (tiga) kali dan kepada saksi sekitar sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa saksi tidak sempat melawan dan sepengetahuan saksi pada saat itu Saksi ATNAWI juga membawa sepotong kayu, akan tetapi sepengetahuan saksi pada waktu tersebut Saksi ATNAWI tidak sempat melakukan perlawanan, yang mana saksi lihat pada waktu tersebut Saksi ATNAWI terjatuh ke tanah sewaktu dilakukan penganiayaan oleh Terdakwa SAGI Bin BURYO.

- Bahwa setahu saksi tujuan Saksi ATNAWI pada waktu tersebut hendak meleraikan, dikarenakan Terdakwa SAGI Bin BURYO membawa senjata tajam, sehingga Saksi ATNAWI berusaha membawa potongan kayu untuk mengantisipasi senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa SAGI Bin BURYO.

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang meleraikan, karena pada waktu tersebut hanya ada saksi, Saksi SUCIK RAHAYU dan Saksi ATNAWI.

- Bahwa saksi berusaha melarikan diri ke arah rumah dan untuk Saksi ATNAWI setelah kejadian tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum HARYOTO Lumajang.

- Bahwa saksi tidak mengerti alasan Terdakwa SAGI bin BURYO yang pasti, menurut saksi Terdakwa SAGI Bin BURYO tersebut curiga kepada saksi ataupun kepada Saksi SUCIK RAHAYU bahwa Saksi SUCIK RAHAYU mempunyai hubungan dengan lelaki lain dengan cara telepon-teleponan tersebut, padahal Saksi SUCIK RAHAYU tidak merasa dan tidak melakukan hal tersebut.

- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi kejadian sekitar 10 meteran

- Bahwa setahu saksi akibat kejadian tersebut Saksi ATNAWI mengalami luka pada bagian kaki kanan dan mengeluarkan darah serta harus dibawa ke Rumah Sakit Umum HARYOTO Lumajang untuk mendapatkan perawatan, sedangkan untuk saksi juga harus dibawa ke Puskesmas Ranuyoso karena mengalami luka dan mengeluarkan darah akibat terkena pukulan senjata tajam celurit yang dilakukan oleh Terdakwa SAGI Bin BURYO pada bagian punggung sebelah kiri.

- Bahwa sebelum adanya tindak pidana penganiayaan tersebut, Terdakwa SAGI Bin BURYO dengan Saksi ATNAWI dan Saksi MISNATI tidak ada masalah yang lain.



- Bahwa pada waktu terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut, saksi menggunakan kaos warna hijau tua.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

**3. ATNAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- bahwa saksi menjadi korban maupun saksi MISNATI, umur 60 tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, alamat Dsn. Krajan Rt.001 Rw001 Ds. Wonoayu kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa SAGI bin BURYO terhadap saksi maupun saksi MISNATI yaitu tindakan kekerasan fisik yang dilakukan dengan menggunakan alat sebilah senjata tajam dengan dipukulkan kearah tubuh saksi maupun saksi MISNATI.
- Bahwa setahu saksi penganiayaan yang menimpa kepada saksi maupun saksi MISNATI terjadi pada hari kamis tanggal 05 Oktober 2023, pukul 08.00 Wib, di Dsn. Krajan Rt.001 Rw001 Ds. Wonoayu kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.
- Bahwa orang yang telah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap saksi maupun saksi MISNATI adalah terdakwa SAGI Bin BURYO, Jenis kelamin laki- laki, agama islam, umur 68 tahun, alamat Dsn. Krajan Rt.001 Rw001 Ds. Wonoayu kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SAGI Bin BURYO dan memiliki hubungan keluarga denganya sehubungan terdakwa SAGI Bin BURYO adalah kakak saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa SAGI Bin BURYO melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap saksi maupun saksi MISNATI dilakukan sendirian.
- Bawha terdakwa SAGI Bin BURYO melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap saksi sehubungan saksi berusaha meleraai saat terdakwa SAGI Bin BURYO melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap MISNATI, atas tindakan saksi tersebut dianggap saksi membantu sehingga menyerang saksi dan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa SAGI Bin BURYO tidak memiliki permasalahan dengan saksi dan saksi MISNATI, namun saksi maupun tetangga dilingkungan tempat tinggal saksi sering mengetahui terdakwa SAGI Bin BURYO mengamuk kepada siapapun dengan membawa senjata tajam.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan dasar apa terdakwa SAGI Bin BURYO melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap saksi maupun saksi MISNATI
- Bahwa terdakwa SAGI Bin BURYO melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap saksi maupun saksi MISNATI dengan menggunakan alat berupa sebilah senjata tajam jenis sabit.
- Bahwa setahu saksi sebilah senjata tajam jenis sabit yang dipergunakan terdakwa SAGI Bin BURYO untuk melukai saksi maupun saksi MISNATI adalah milik terdakwa SAGI Bin BURYO sendiri.
- Bahwa setahu saksi sebilah senjata tajam jenis sabit yang dipergunakan terdakwa SAGI Bin BURYO untuk melukai saksi maupun saksi MISNATI berbentuk cadek dengan bagian atas / bagian tajam yaitu bagian yang terbuat dari besi baja dan bagian bawah / bagian pegangan terbuat dari kayu warna coklat.
- Bahwa terdakwa SAGI Bin BURYO mempergunakan sebilah senjata tajam jenis sabit untuk melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap saksi maupun saksi MISNATI dengan memukulkan bagian tajam kearah tubuh saksi sehingga menimbulkan luka bacok.
- Bahwa saat itu saksi berada ditempat kejadian perkara sehingga menjadi korban tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa SAGI Bin BURYO.
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 05 Oktober 2023, pukul 08.00 Wib, di Dsn. Krajan Rt.001 Rw001 Ds. Wonoayu kec. Ranuyoso Kab. Lumajang awalnya saksi berada di dalam kamar untuk beristirahat, kemudian dari luar rumah saksi mendengar teriakan dari saksi MISNATI dan saksi SUCIK dengan perkataan “ tolong – tolong “ dari suara teriakan tersebutlah maka saksi bangun kemudian berlari menuju kesamping rumah, saat berada diteras rumah saksi melihat terdakwa SAGI Bin BURYO sedang melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi SUCIK RAHAYU dengan berusaha mengejar sehingga saksi SUCIK jatuh dan terdakwa SAGI Bin BURYO memukulkan sebilah senjata tajam jenis clurit kearah tubuh terdakwa SAGI Bin BURYO namun tidak mengenai bagian tubuhnya.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kemudian saksi berlari menuju posisi saksi SUCIK RAHAYU dan saksi MISNATI yang saat itu sudah terluka pada lengan tangan kanannya, dengan mengetahui hal itu kemudian terdakwa SAGI Bin BURYO beralih menyerang saksi dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis sabit yang dipegang pada tangan kanannya.
- Bahwa saat saksi berjalan mundur dengan jarak 2 meter kemudian saksi terpeleset dan jatuh kemudian terdakwa SAGI Bin BURYO mendatangi saksi dengan posisi diatas saksi terdakwa SAGI Bin BURYO, saat itu didatangi oleh terdakwa SAGI Bin BURYO kemudian tangan kanan terdakwa SAGI Bin BURYO memukulkan sebilah senjata tajam jenis sabit kearah kepala sebanyak 1 kali, kemudian kebagian leher sebanyak 1 kali, kebagian paha kiri sebanyak 1 kali dan ke pangkal kaki sebanyak 1 kali, saat terjadi tindakan tersebut saksi tidak melakukan perlawanan apapun, setelah saksi merasa kesakitan pada pangkal kaki maka saksi berteriak dengan perkataan “cukup – cukup” dengan hal itu kemudian terdakwa SAGI Bin BURYO menghentikan tindakan kekerasan yang dilakukan kepada saksi, dan terdakwa SAGI Bin BURYO merasa puas sehingga meninggalkan saksi pulang kerumahnya.
- Bahwa terdakwa SAGI Bin BURYO menghentikan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap saksi maupun saksi MISNATI yaitu setelah saksi MISNATI berhasil melarikan diri dan saksi sudah terluka dan tidak melakukan perlawanan lagi.
- Bahwa setahu saksi setelah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi maupun saksi MISNATI, Terdakwa SAGI bin BURYO pulang kerumahnya dan duduk diteras rumah, dengan mengetahui hal itu kemudan tetangga saksi datang dan memberikan pertolongan kepada saksi maupun saksi MISNATI.
- Bahwa pertolongan yang dilakukan masyarakat maupun keluarga saksi yang lainnya dengan membawa saksi maupun saksi MISNATI ke Puskesmas ranuyoso guna mendapatkan pertolongan medis atas luka bacok yang kami alami.
- Bahwa setahu saksi terdakwa SAGI Bin BURYO melakukan tindakan kekerasan fisik dengan memukulkan / membacokkan sebilah senjata tajam jenis sabit ke bagian tubuh saksi sebanyak 1 kali mengenai kepala bagian belakang, 1 kali mengenai leher kanan, 1 kali mengenai telinga kanan, 1 kali mengenai paha kiri dan 1 kali mengenai pangkal kaki kanan saksi.



- Bahwa dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa SAGI Bin BURYO kepada saksi maupun saksi MISNATI, maka saksi mengalami luka bacok pada kepala, leher, telinga, paha kiri dan pangkal kaki kanan, sedangkan saksi MISNATI saksi ketahui mengalami luka goser pada leher kanan maupun lengan tangan sebelah kanan.
- Bahwa dari luka yang saksi alami untuk menghentikan pendarahan maupun menutup luka maka memerlukan perawatan medis dan setelah saksi dibawa ke puskesmas ranuyoso kemudian saksi dirujuk ke rumah sakit Dr. haryoto lumajang dengan mendapatkan perawatan dijahit pada kepala bagian belakang, telinga kanan, paha kiri serta dilakukan operasi pada pangkal kaki kanan saya, untuk proses perawatan tersebut saksi menjalani perawatan di rumah sakit Dr. haryoto lumajang selama 5 hari.
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian terdakwa SAGI Bin BURYO diamankan oleh petugas dari polsek ranuyoso yang kemudian dilakukan penahanan di Polres lumajang.
- Bahwa pada saat itu saksi memakai 1 (satu) potong kaos warna hitam, dan memakai sarung.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Ranuyoso Polres Lumajang pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib di rumah terdakwa alamat di Dsn. Krajan RT. 01 RW. 01 Ds. Wanoayu Kec.Ranuyoso Kab.Lumajang.
- Bahwa Terdakwa SAGI bin BURYO telah melakukan penganiayaan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib di rumah terdakwa alamat Dsn. Krajan RT. 01 RW. 01 Ds. Wanoayu Kec.Ranuyoso Kab.Lumajang.
- Bahwa orang yang telah Terdakwa SAGI bin BURYO aniaya tersebut adalah bernama Saksi MISNATI, Perempuan umur ± 71 tahun dan Saksi ATNAWI, Laki-laki umur ± 50 tahun alamat Dsn. Krajan RT. 01 RW. 01 Ds. Wanoayu Kec.Ranuyoso Kab.Lumajang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ATNAWI yang tidak lain adalah adik kandung Terdakwa, serta untuk saksi MISNATI terdakwa juga kenal adalah kakak kandung Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa SAGI bin BURYO melakukan penganiyaan dengan cara memukul senjata tajam kepada Saksi ATNAWI dan Saksi MISNATI
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa SAGI bin BURYO gunakan untuk melukai Saksi ATNAWI dan Saksi MISNATI tersebut adalah 1 (satu) bilah celurit.
- Bahwa Jenis Celurit yang Terdakwa SAGI bin BURYO gunakan untuk memukul/menganiaya saksi ATNAWI dan Saksi MISNATI tersebut yaitu senjata tajam celurit untuk mencari rumput (celurit pengaritan).
- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang Terdakwa SAGI bin BURYO gunakan untuk melukai/menganiaya saksi ATNAWI dan Saksi MISNATI adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa SAGI bin BURYO mendapatkan sebilah celurit tersebut dari beli dan sebilah celurit tersebut terdakwa miliki sudah lama.
- Bahwa sehari-harinya sebilah celurit tersebut Terdakwa SAGI bin BURYO gunakan untuk mencari rumput.
- Bahwa pada saat Terdakwa SAGI bin BURYO melakukan penganiyaan dengan cara mebacok saksi ATNAWI dan Saksi MISNATI lalu terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan tersebut.
- Bahwa Terdakwa SAGI bin BURYO mempunyai niat sejak terdakwa mendapatkan ancaman bertemu dengan saksi ATNAWI setelah selali mencari rumput dan melihat saksi MISNATI didepan rumah
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiyaan terhadap saksi ATNAWI dan Saksi MISNATI tersebut yaitu ada ancaman dari saksi ATNAWI dan Saksi MISNATI akan membunuh Terdakwa SAGI bin BURYO.
- Bahwa Terdakwa SAGI bin BURYO melakukan tindak pidana penganiyaan kepada saksi ATNAWI dan Saksi MISNATI tersebut sendirian.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa pulang kerumah setelah mencari rumput buat pakan ternak yang kemudian setelah terdakwa menaruh

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumpuk tersebut kemudian terdakwa rencananya hendak mencari rumput kembali dengan membawa senjata tajam celurit pengaritan tersebut, akan tetapi pada waktu tersebut terdakwa melihat Saksi SUCIK RAHAYU sedang bersama dengan Saksi MISNATI ngobrol di tanah tegal Barat rumah Terdakwa. Mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa menghampiri Saksi MISNATI dan Saksi SUCI RAHAYU tersebut yang mana kemudian terdakwa langsung melakukan penganiayaan kepada Saksi MISNATI dengan cara memukulkan senjata tajam celurit pengaritan tersebut kearah Saksi MISNATI. Kemudian Saksi SUCIK RAHAYU juga berusaha menyerang terdakwa dengan menggunakan potongan kayu sengon yang berada di lokasi kejadian. Dengan adanya keramaian kejadian tersebut kemudian Saksi ATNAWI datang menghampiri terdakwa dengan membawa potongan batang kayu kelapa, lalu Saksi ATNAWI memukulkan potongan kayu kelapa tersebut kearah Terdakwa. Mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa melakukan pemukulan juga kearah Saksi ATNAWI hingga mengakibatkan Saksi MISNATI dan Saksi ATNAWI luka terkena senjata tajam celurit pengaritan yang terdakwa bawa tersebut.

- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi SUCIK RAHAYU yang tidak lain adalah menantu Terdakwa.
- Bahwa pada waktu tersebut terdakwa memukulkan senjata tajam jenis celurit kearah Saksi MISNATI bagian punggung belakang sebelah kiri, sedangkan untuk Saksi ATNAWI seingat terdakwa memukulkan senjata tajam celurit kearah bagian kaki sebelah kanan dan kearah bagian dekat telinga sebelah kanan.
- bahwa pada waktu tersebut terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan senjata tajam celurit pengaritan tersebut kepada Saksi ATNAWI sebanyak sekitar 3 (tiga) kali dan kepada Saksi MISNATI sekitar sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa pada waktu tersebut terdakwa mendapat pukulan kayu kelapa oleh Saksi ATNAWI pada bagian kepala.
- bahwa setelah melakukan penganiayaan tersebut kemudian terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut, dan tidak ada orang yang meleraikan.
- Bahwa setelah terdakwa dan Saksi ATNAWI bertengkar kemudian Saksi ATNAWI terjatuh ke tanah, setelah terjatuh tersebut lalu terdakwa pukulkan senjata tajam celurit tersebut kearah kaki kanan Saksi ATNAWI.



- Bahwa setelah itu terdakwa pulang kerumah yang tidak jauh dari lokasi kejadian, yang mana selang beberapa waktu datang petugas dari Polsek Ranuyoso lalu terdakwa dibawa ke Polsek Ranuyoso untuk diamankan perihal adanya kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa pulang kerumah yang tidak jauh dari lokasi kejadian, yang mana selang beberapa waktu datang petugas dari Polsek Ranuyoso lalu terdakwa dibawa ke Polsek Ranuyoso untuk diamankan perihal adanya kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut.
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan lokasi kejadian sekitar 10 meteran.
- bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi ATNAWI dan Saksi MISNATI harus dibawa ke Puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan perawatan luka dan juga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa pada waktu tersebut yaitu untuk melukai Saksi ATNAWI dan Saksi MISNATI karena terdakwa jengkel kepada Saksi ATNAWI dan Saksi MISNATI yang mana dalam keseharian terdakwa selalu mendengar omongan yang tidak enak dari Saksi ATNAWI dan Saksi MISNATI ataupun Saksi SUCIK RAHAYU
- bahwa terdakwa merasa setiap harinya terdakwa selalu mendapat bisikan yang kurang enak, yang mana seolah olah terdakwa mendengar omongan dari Saksi SUCIK RAHAYU serta Saksi ATNAWI dan Saksi MISNATI, yang mengatakan seolah-olah menjelek-jelekan Terdakwa, sehingga terdakwa merasa sakit hati.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit gagang kayu warna coklat
2. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau tua
3. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam yang terdapat gambar kartun di bagian tengah baju..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, saksi SUCIK RAHAYU dan saksi MISNATI duduk di





pekarangan sebelah kanan rumah saksi MISNATI yang pada saat itu saksi SUCIK RAHAYU dan saksi MISNATI berbincang – bincang, kemudian terdakwa yang saat itu pulang dari mencari rumput melintasi Dusun Krajan RT 1 RW 1 Desa Wonoayu Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang sambil membawa senjata tajam jenis celurit yang digunakan untuk mencari rumput, pada saat melintas di Dusun Krajan RT 1 RW 1 Desa Wonoayu Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang terdakwa melihat saksi MISNATI dan saksi SUCIK RAHAYU sedang duduk di pekarangan, sehingga terdakwa langsung menghampiri saksi MISNATI dengan mengatakan, "tak usah pon telponan terus (jangan telfon - telfonan terus)" lalu saksi MISNATI menjawab, "engkok tak telfon (saya tidak telfon)." mendengar jawaban tersebut, terdakwa merasa emosi dan langsung mengarahkan celurit yang terdakwa pegang di tangan kanannya ke saksi MISNATI sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang sebelah kiri, kemudian saksi SUCIK RAHAYU menarik terdakwa dengan maksud menghentikan terdakwa, lalu terdakwa mendekati saksi SUCIK RAHAYU dan mengayunkan senjata tajam yang terdakwa bawa ke arah wajah saksi SUCIK RAHAYU lalu saksi SUCIK RAHAYU menghindari dengan berjalan mundur dan terjatuh kemudian terdakwa hendak mengayunkan kembali senjata tajam tersebut secara bersamaan saksi MISNATI memukul terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam ke arah kepala saksi MISNATI dan mengenai leher kiri saksi MISNATI, kemudian saksi SUCIK RAHAYU berteriak meminta pertolongan.

- Bahwa selanjutnya saksi ATNAWI datang dengan maksud untuk melerai. Namun terdakwa tidak terima dan langsung mengarahkan celuritnya ke arah saksi ATNAWI sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala saksi ATNAWI sebanyak 1 (satu) kali, bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, dan bagian pangkal kaki sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melihat saksi MISNATI dan saksi ATNAWI tidak berdaya, terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum terhadap saksi MISNATI dan saksi ATNAWI diperoleh hasil sebagai berikut :

- Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA SANTI Y. Dokter pada Puskesmas Ranuyoso pada tanggal 9 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi MISNATI sebagai berikut :

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Lmj



- Pada kepala didapatkan luka terbuka pada rahang bawah pipi kiri dengan panjang 0,3 centimeter.
- Pada punggung didapatkan luka terbuka pada punggung kiri dengan jarak 8 centimeter ke arah bawah dari pundak kiri dengan panjang 1 centimeter.
- Pada tangan didapatkan luka terbuka pada lengan kiri atas dengan jarak 15 centimeter dari siku kiri ke atas dengan panjang luka 10 centimeter dan dalam luka 0,5 centimeter.
- Visum et Repertum Nomor 445/29/427.52.01/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NOVI HAMZAH., SH. MH., CCD., CMC Dokter pada Rumah Sakit Umum " Dr. HARYOTO" Kabupaten Lumajang dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi ATNAWI dengan kesimpulan didapatkan luka pada telinga sebelah kanan dan pergelangan kaki kiri yang memotong otot gerak kaki akibat persentuhan dengan benda tajam dan akan mengakibatkan hendaya dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 2 Kitab undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur penganiayaan jika perbuatan itu menimbulkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, yang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu atau pun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;



-Menimbang, bahwa terdakwa SAGI Bin BURYO mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, dan berdasarkan keterangan terdakwa SAGI Bin BURYO, telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi Error In Persona terhadap siapa yang akan mempertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur penganiayaan jika perbuatan itu menimbulkan luka berat;**

Menimbang, bahwa unsur penganiayaan atau disebut kejahatan terhadap tubuh atau *Misdrijven Tegen Het Lijf*;

Menimbang, bahwa definisi dari Penganiayaan (*Mishandeling*) didalam KUHP tidak dapat penafsirannya, tetapi menurut penafsiran Hoge Raad Belanda yang pada pokoknya menyatakan "penganiayaan merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang mana perbuatan tersebut semata-mata merupakan tujuan dari pada perbuatan tersebut";

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka unsur penganiayaan (*mishandeling*) harus dilihat dari akibat perbuatan subjek hukum tersebut, sehingga unsur ini menitikberatkan pada unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "*opzet*" di mana aspek ini berbeda, misalnya, dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di negara Belanda, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1909, dimana menurut Prof. van Hattum pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut "*opzet*" merupakan :

*"Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn"*; Atau "*opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang*";

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut profesor van Bemmelen berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "*willens en wetens*", atau pada pengertian "menghendaki dan mengetahui" yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian "*opzettelijk*", dan kemudian, menurut Drs. P.A.F.



Lamintang, S.H. dalam buku Dasar-Dasar Hukum pidana Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, halaman 291, menyatakan bahwa:

“Perkataan ‘willens en wetens’ tersebut sebenarnya gunakan telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam ‘Memorie van Toelichting’ (MvT) dimana para penyusun ‘Memorie van Toerichting’, itu mengartikan ‘opzettelijk plegen van een misdrijf’, atau ‘kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai *‘het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens’* atau sebagai ‘melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui’;

Menimbang, bahwa Opzet/dolus/kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk yaitu:

1. Opzet sebagai suatu tujuan;
2. Opzet dengan tujuan yang pasti dan atau yang merupakan keharusan;
3. Opzet dengan syarat atau dengan kesadaran akan kemungkinannya;

Menimbang, bahwa opzettelijk dalam perkara in casu, oleh karena unsur ini adalah unsur delik materil/unsur pokok, menurut Prof. Van HAMEL “dimana dalam suatu *Voltooid delict/atau dalam suatu delik dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang, sehingga Opzet hanyalah berkenaan dengan apa yang secara nyata telah dilakukan dan apa yang secara nyata telah ditimbulkan oleh si pelaku*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Memorie van Antwoord menyatakan Opzet itu adalah “*de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf*” atau Opzet itu adalah kesengajaan dengan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, hal ini sejalan dengan teori Memorie van Toelichting (M.v.T) dimana “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki atau diketahui;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Prof. Van BEMMELEN telah mengatakan “*De Rechter zal het opzet, zowel het willen als het weten, krechts ervaringsregels uit de omstandigheden kunnen en mogen afleiden*” yang memiliki arti “Hakim itu dapat dan boleh menyimpulkan adanya suatu opzet, baik yang berkenaan dengan maksud ataupun yang berkenaan dengan pengetahuan (dari si pelaku) dari keadaan-keadaan yang sesuai dengan pengalaman-pengalaman dalam praktek”;

Menimbang, bahwa menurut Drs.PAF Lamintang, SH. (di dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, terbitan PT.Citra



Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 286), menegaskan bahwa dalam Memorie Van Toelichting, opzet juga diartikan sebagai “Willens en wetens”. Perkataan “Willens” atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan “wetens” atau mengetahui itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut memorie van toelichting (MvT) menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opzet itu adalah *witten en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap teori opzet ini telah berkembang beberapa teori yaitu:

- a)-Teori kehendak (*wills theori*) dari von Hippel mengatakan bahwa opzet itu sebagai suatu “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak. Yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- b)-----Teori bayangan/pengetahuan (*Voorstellings Theori*) dari Frank atau “*Waarschijulytheids- theori*” dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa terdakwa SAGI Bin BURYO ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira jam 09.00 wib di rumahnya dan saat ditangkap Terdakwa tidak melawan;

Menimbang, bahwa Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, saksi SUCIK RAHAYU dan saksi MISNATI duduk di pekarangan sebelah kanan rumah saksi MISNATI yang pada saat itu saksi SUCIK RAHAYU dan saksi MISNATI berbincang – bincang, kemudian terdakwa yang saat itu pulang dari mencari rumput melintasi Dusun Krajan RT 1 RW 1 Desa Wonoayu Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang sambil membawa senjata tajam jenis celurit yang digunakan untuk mencari rumput, pada saat melintas di Dusun Krajan RT 1 RW 1 Desa Wonoayu Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang terdakwa melihat saksi MISNATI dan saksi SUCIK RAHAYU sedang duduk di pekarangan, sehingga terdakwa langsung





menghampiri saksi MISNATI dengan mengatakan, "tak usah pon telponan terus (jangan telfon - telfonan terus)" lalu saksi MISNATI menjawab, "engkok tak telfon (saya tidak telfon)." mendengar jawaban tersebut, terdakwa merasa emosi dan langsung mengarahkan celurit yang terdakwa pegang di tangan kanannya ke saksi MISNATI sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang sebelah kiri, kemudian saksi SUCIK RAHAYU menarik terdakwa dengan maksud menghentikan terdakwa, lalu terdakwa mendekati saksi SUCIK RAHAYU dan mengayunkan senjata tajam yang terdakwa bawa ke arah wajah saksi SUCIK RAHAYU lalu saksi SUCIK RAHAYU menghindari dengan berjalan mundur dan terjatuh kemudian terdakwa hendak mengayunkan kembali senjata tajam tersebut secara bersamaan saksi MISNATI memukul terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam ke arah kepala saksi MISNATI dan mengenai leher kiri saksi MISNATI, kemudian saksi SUCIK RAHAYU berteriak meminta pertolongan.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ATNAWI datang dengan maksud untuk meleraikan. Namun terdakwa tidak terima dan langsung mengarahkan celuritnya ke arah saksi ATNAWI sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala saksi ATNAWI sebanyak 1 (satu) kali, bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, dan bagian pangkal kaki sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melihat saksi MISNATI dan saksi ATNAWI tidak berdaya, terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa pada penganiayaan ini tidak ada unsur rencana lebih dulu, tetapi menimbulkan luka berat. Luka berat tersebut bukan merupakan tujuan akhir atau bukan tujuan yang dikehendaki. Tujuan akhir bukan untuk menimbulkan akibat yang fatal sehingga korban tidak dapat menjalankan tugas secara normal, atau sakit yang ditimbulkan tidak dapat disembuhkan secara sempurna. Tujuannya juga bukan untuk membunuh korbannya melainkan hanya untuk menimbulkan rasa sakit. Namun di luar kemampuan si pelaku, penganiayaan itu telah menimbulkan luka berat. Luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh
2. Sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
3. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau
4. pekerjaan pencarian;
5. Kehilangan salah satu panca indra;
6. Mendapat cacat berat;
7. Menderita sakit lumpuh;
8. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;



9. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa unsur ini dititik beratkan adanya niat sengaja menimbulkan luka berat dan luka berat yang dikehendaki itu benar-benar terjadi, sehingga menimbulkan derita dan kerugian yang lebih berat di pihak korban sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pengertian penganiayaan berat sebagai berikut :

- a. Tujuan penganiayaan ialah menimbulkan luka berat;
- b. Benar-benar terjadi luka berat pada tubuh si korban;
- c. Korban benar-benar mengalami salah satu atau lebih keadaan yang disebutkan dalam Pasal 90 KUHP atau keadaan lain yang secara kasuistik dapat digolongkan sebagai luka berat.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa SAGI Bin BURYO maka saksi korban MISNATI mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA SANTI Y. Dokter pada Puskesmas Ranuyoso pada tanggal 9 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap sebagai berikut :

- Pada kepala didapatkan luka terbuka pada rahang bawah pipi kiri dengan panjang 0,3 centimeter.
- Pada punggung didapatkan luka terbuka pada punggung kiri dengan jarak 8 centimeter ke arah bawah dari pundak kiri dengan panjang 1 centimeter.
- Pada tangan didapatkan luka terbuka pada lengan kiri atas dengan jarak 15 centimeter dari siku kiri ke atas dengan panjang luka 10 centimeter dan dalam luka 0,5 centimeter.

Menimbang, bahwa hasil Visum et Repertum Nomor 445/29/427.52.01/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVI HAMZAH., SH. MH., CCD., CMC Dokter pada Rumah Sakit Umum " Dr. HARYOTO" Kabupaten Lumajang dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi ATNAWI dengan kesimpulan didapatkan luka pada telinga sebelah kanan dan pergelangan kaki kiri yang memotong otot gerak kaki akibat persentuhan dengan benda tajam dan akan mengakibatkan hendaya untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur penganiayaan jika perbuatan itu menimbulkan luka berat terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan pernyataan maaf kepada saksi korban MISNATI dan saksi korban ATNAWI sehingga secara fakta telah dapat diselesaikan persoalan antara saksi MISNATI, saksi ATNAWI dan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang adil dan patut atas kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit gagang kayu warna coklat
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau tua
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam yang terdapat gambar kartun di bagian tengah baju.

Merupakan barang yang dipergunakan saat melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SAGI Bin BURYO, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit gagang kayu warna coklat
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau tua
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam yang terdapat gambar kartun di bagian tengah baju.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2024, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Jusuf Alwi, S.H. dan Putu Agung Putra Baharata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Siswadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Cok Satrya Aditya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jusuf Alwi, S.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Lmj



Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Siswadi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)